

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWUNGGIRANG  
KECAMATAN MAJALENGKA  
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN  
DENGAN HORMAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWUNGGIRANG KECAMATAN MAJALENGKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 6 Tahun 2023, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten Majalengka telah melaksanakan klarifikasi terhadap Sdri. Nisa Solihah yang pernah menjadi calon legislatif pada pemilu 2019 dan berkesimpulan bahwa Sdri. Nisa Solihah belum memenuhi syarat sebagai anggota PPS dan harus diberhentikan sebagai anggota PPS, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemberhentian PPS harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pemberhentian dengan hormat sebagai berikut: NISA SOLIHAH sebagai PPS Desa Kawunggirang, Kecamatan Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2023.